



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 16 Februari 2023 Nomor SP.Kap/25/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 Februari 2023 Nomor SP.Han/18/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 3 Maret 2023 Nomor B-396/P.3.11/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 April 2023 Nomor Prin-363/P.3.11/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 18 April 2023 Nomor 12/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Bau, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 19 Mei 2023 Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 30 Mei 2023 Nomor 53/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Bau tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaari Bin La Zulihu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaari Bin La Zulihu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau danau, dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429, **dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi** [REDACTED];
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Zaari Alias Zaari Bin La Zulihu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang yaitu milik saksi [REDACTED] dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] sedang berfoto-foto dipinggir pantai tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik tangan saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa menanyakan KTP dan STNK motor milik saksi [REDACTED] tetapi di jawab oleh saksi [REDACTED] dengan mengatakan "tidak ada";
- Bahwa kemudian karena Terdakwa marah dan jengkel tidak diberikan STNK motor milik saksi Sayyid Rahman maka Terdakwa langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Terdakwa meminta hp milik saksi [REDACTED] karena merasa ketakutan karena sebelumnya telah dipukul oleh Terdakwa maka saksi [REDACTED] langsung memberikan hp miliknya kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi [REDACTED] memberikan uang tersebut pada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zaari Alias Zaari Bin La Zulihu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dekat Rumnah Makan Lakeba tepatnya di Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian termasuk kepunyaan orang yaitu milik saksi [REDACTED] dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] sedang berfoto-foto dipinggir pantai tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menarik tangan saksi [REDACTED] selanjutnya Terdakwa menanyakan KTP dan STNK motor milik saksi [REDACTED] tetapi di jawab oleh saksi Sayyid Rahman dengan mengatakan "tidak ada";
- Bahwa kemudian karena Terdakwa marah dan jengkel tidak diberikan STNK motor milik saksi [REDACTED] maka Terdakwa langsung memukul saksi [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Terdakwa meminta hp

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau



milik saksi [REDACTED] karena merasa ketakutan karena sebelumnya telah dipukul oleh Terdakwa maka saksi [REDACTED] langsung memberikan hp miliknya kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi [REDACTED] memberikan uang tersebut pada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dialami Anak korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik Anak korban yang diambil adalah oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Anak korban bersama Anak saksi [REDACTED] sedang berada dipinggir pantai tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menarik tangan Anak korban selanjutnya Terdakwa menanyakan KTP dan STNK motor milik Anak korban tetapi di jawab oleh Anak korban dengan mengatakan "tidak ada" kemudian Terdakwa langsung memukul Anak



korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengambil hp miliknya Anak korban selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak korban memberikan uang tersebut pada Terdakwa dimana Anak korban membiarkan handphone miliknya diambil Terdakwa serta memberikan uang pada Terdakwa karena Anak korban sudah merasa ketakutan setelah sebelumnya telah dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan uang Anak korban tanpa seijin dari Anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Anak saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Anak saksi tahu tentang kejadian tersebut karena Anak saksi ada di tempat kejadian bersama dengan Anak korban [REDACTED];
- Bahwa setahu Anak saksi barang milik Anak korban yang diambil adalah oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Anak saksi bersama Anak korban [REDACTED] sedang berada dipinggir pantai tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung menarik tangan Anak korban [REDACTED] selanjutnya Terdakwa menanyakan



KTP dan STNK motor milik Anak korban [REDACTED] tetapi di jawab oleh Anak korban [REDACTED] dengan mengatakan "tidak ada" kemudian Terdakwa langsung memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya kemudian Terdakwa langsung mengambil Hp milik Anak korban [REDACTED] selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak korban [REDACTED] memberikan uang tersebut pada Terdakwa;

- Bahwa setahu Anak saksi atas kejadian tersebut Anak korban [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi La Ode Mochamad Ikhsan Alias Ichhan Bin La Ode Humali, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa diamankan saat berada di samping BRI Unit Murhum Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saat diamankan oleh saksi dan tim dari Polres Baubau Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian Handphone pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA sehingga laporan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara melacak keberadaan Handphone dan posisi terakhir Handphone tersebut berada di Desa Bangun Sari, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dan ditemukan yang menguasai Handphone tersebut adalah saksi Sintia dimana berdasarkan pengakuan saksi Sintia tersebut bila Handphone berada pada dirinya karena diberikan oleh Terdakwa untuk membayar cass pada saksi Sintia kerana telah menemaninya minum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik Anak korban [REDACTED] yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang dan uang milik Anak korban terlebih dulu Terdakwa memukul Anak [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] bersama Anak saksi [REDACTED] sedang berpelukan dipinggir pantai sehingga Terdakwa bertanya "komorang bikin apa" tetapi Anak korban [REDACTED] tidak menjawab dan malah meminta ijin untuk pulang tetapi Terdakwa tidak ijin kemudian Terdakwa langsung memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meminta hp dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] langsung memberikan hp yang dipegangnya dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa mengijinkan Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi minum minuman keras dan minta untuk ditemani oleh perempuan yaitu saksi Sintia dimana saksi Sintia mau menemani dengan syarat Terdakwa harus membayar cass pada saksi Sintia sehingga Terdakwa menyetujui dan setelah selesai minum minuman keras maka Terdakwa memberikan hp milik Anak korban [REDACTED] pada saksi Sintia sebagai pembayaran cass telah menemani Terdakwa minum minuman keras;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun, dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik Anak korban Sayyid Rahman yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang dan uang milik Anak korban terlebih dulu Terdakwa memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] bersama Anak saksi [REDACTED] sedang berpelukan dipinggir pantai sehingga Terdakwa bertanya "komorang bikin apa" tetapi Anak korban [REDACTED] tidak menjawab dan malah meminta ijin untuk pulang tetapi Terdakwa tidak ijin kemudian Terdakwa langsung memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meminta hp dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] langsung memberikan hp yang dipegangnya dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa



mengijinkan Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi minum minuman keras dan minta untuk ditemani oleh perempuan yaitu saksi Sintia dimana saksi Sintia mau menemani dengan syarat Terdakwa harus membayar cass pada saksi Sintia sehingga Terdakwa menyetujui dan setelah selesai minum minuman keras maka Terdakwa memberikan hp milik Anak korban [REDACTED] pada saksi Sintia sebagai pembayaran cass telah menemani Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak korban [REDACTED] tersebut tanpa seijin / sepengetahuan Anak korban [REDACTED] sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Anak korban [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dekat Rumah Makan Lakeba tepatnya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] bersama Anak saksi [REDACTED] sedang berpelukan dipinggir pantai sehingga Terdakwa bertanya “komorang bikin apa” tetapi Anak korban [REDACTED] tidak menjawab dan malah meminta izin untuk pulang tetapi Terdakwa tidak ijin kemudian Terdakwa langsung memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa langsung meminta hp dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Anak korban [REDACTED] dan Anak korban [REDACTED] langsung memberikan hp yang dipegangnya dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa mengizinkan Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] untuk meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi minum minuman keras dan minta untuk ditemani oleh perempuan yaitu saksi Sintia dimana saksi Sintia mau menemani dengan syarat Terdakwa harus membayar cass pada saksi Sintia sehingga Terdakwa menyetujui dan setelah selesai minum minuman keras maka Terdakwa memberikan hp milik Anak korban [REDACTED] pada saksi Sintia sebagai pembayaran cass telah menemani Terdakwa minum minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat dari pencurian tersebut Anak korban [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429 serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak korban [REDACTED]



tersebut tanpa seijin / sepengetahuan Anak korban [REDACTED] sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsang atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang bukan kepada barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa sebelum mengambil barang dan uang milik Anak korban terlebih dulu Terdakwa memukul Anak korban [REDACTED] pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, dan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang milik Anak korban [REDACTED], dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun, dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak korban [REDACTED] yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bau



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAARI Alias ZAARI Bin LA ZULIHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C17 warna hijau daun, dengan nomor imei 1 866668042062437 imei 2 866668042062429;

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)